



**P U T U S A N**

**Nomor 329/PID/2018/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TB. ENCE KHAERUL FUAD**  
Tempat lahir : Pandeglang  
Umur / tgl.lahir : 38 Tahun / 10 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat tinggal : Jl. Duri Bangkit RT.06/09 Kel. Jembatan Besi Kec.  
Tambora, Jakarta Barat Atau Jl. Inspeksi Cakung  
Drain Cilincing Jakarta Utara  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utarasejak 26April 2018sampai dengan 15Mei 2018;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,tanggal 7 Mei 2018, No.510/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, mulai tanggal 7Mei 2018 sampai dengan 5Juni 2018;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 30 Mei 2018, No.510/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr, mulai tanggal 6Juni 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 01 Agustus 2018 Nomor 2218/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 2294/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

*Hal 1 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 23 April 2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Reg. Perk No: PDM-179/JktUt/2017 tanggal 26 April 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau di tahun 2017 bertempat di Comfort SPA Jl.Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD selaku pemilik CV. Tubagus Sinar Banten yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa tracking (pengiriman) dan jasa supplier hasil tambang batubara yang beralamat di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain RT.002/05 No.27 KM 4 Rorotan Jakarta Utara memesan barang berupa batubara kepada saksi LIE KUET BUI (pemilik PT. Energy Tujuh Ribu) sebanyak 1000 MT dengan total jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dimana cara pembayarannya berdasarkan *Purchasing Order* (PO) yang dikirimkan kepada PT. Energy Tujuh Ribu dan dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD sendiri adalah dengan Payment Cover Cek selama 3 (tiga) minggu setelah barang diterima. Oleh karena antara terdakwa dengan saksi LIE KUET BUI sudah saling kenal dan terdakwa sudah sering memesan batubara kepada saksi LIE KUET BUI (PT. Energy Tujuh Ribu) sehingga saksi LIE KUET BUI percaya ke terdakwa dan kemudian permintaan tersebut diproses langsung pihak PT. Energy Tujuh Ribu;

Hal 2 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan PO tersebut dan sesuai Surat Jalan tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 (terlampir dalam berkas) tersebut kemudian batubara pesanan terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD dikirimkan oleh PT. Energy Tujuh Ribu ke CV. Tubagus Sinar Banten yang beralamat di Jalan Inspeksi Kirana Km.4 No.27 RT.02/05 Cakung Drain Rorotan Jakarta Utara dan telah diterima oleh terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD selaku pemilik CV. Tubagus Sinar Banten pada tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan surat tanda terima barang tertanggal 13 Februari 2017 (terlampir dalam berkas) yang diserahkan oleh saksi DWI HERNAWATI (Karyawan PT. Energy Tujuh Ribu);
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesanan berupa batubara sebanyak 1000 MT dari PT. Energy Tujuh Ribu lalu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 melakukan pembayaran pembelian batubara tersebut sejumlah Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri kepada saksi LIE KUET BUI di Comfort SPA Jl.Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara akan tetapi setelah dilakukan kliring oleh saksi LIE KUET BUI ternyata 2 (dua) lembar cek tersebut DITOLAK oleh bank dengan alasan Saldo tidak cukup. Kemudian pihak PT. Energy Tujuh Ribu menanyakan perihal penolakan cek tersebut kepada terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD dan saat itu terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD menyanggupi akan melakukan pembayaran pembelian batubara tersebut sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri tertanggal 3 April 2017 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada intinya surat pernyataan tersebut menyatakan terdakwa akan membayar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sebesar Rp 354.865.500 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Mei 2017 akan tetapi sampai sekarangpun terdakwa tidak melakukan pembayaran dan setiap ditanyakan tentang pembayaran terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2017 terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya (saksi LIE KUET BUI) menjual batubara milik PT. Energy Tujuh Ribu kepada PT. Corona Indobara di daerah Bandung sebanyak 1000 MT dengan total jumlah keseluruhan yang telah disepakati adalah sebesar Rp 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang dari hasil penjualan batubara milik PT. Energy

Hal 3 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ribu malah terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada PT. Corona Indobara;

- Selanjutnya saksi LIE KUET BUI melalui kuasa hukumnya (saksi ACHMAD KHOTIB, SH) melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib yakni ke Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 25 Mei 2017;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LIE KUET BUI mengalami kerugian kurang lebih Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau di tahun 2017 bertempat di Comfort SPA Jl.Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD selaku pemilik CV. Tubagus Sinar Banten yakni perusahaan yang bergerak di bidang jasa tracking (pengiriman) dan jasa supplier hasil tambang batubara yang beralamat di Jalan Inspeksi Kirana Cakung Drain RT.002/05 No.27 KM 4 Rorotan Jakarta Utara memesan barang berupa batubara kepada saksi LIE KUET BUI (pemilik PT. Energy Tujuh Ribu) sebanyak 1000 MT dengan total jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dimana cara pembayarannya berdasarkan *Purchasing Order* (PO) yang dikirimkan kepada PT. Energy Tujuh Ribu dan dibuat serta ditandatangani oleh terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD sendiri adalah dengan Payment Cover Cek selama 3 (tiga) minggu setelah barang diterima. Oleh karena

Hal 4 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan saksi LIE KUET BUI sudah saling kenal dan terdakwa sudah sering memesan batubara kepada saksi LIE KUET BUI (PT. Energy Tujuh Ribu) sehingga saksi LIE KUET BUI percaya ke terdakwa dan kemudian permintaan tersebut diproses langsung pihak PT. Energy Tujuh Ribu;

- Bahwa berdasarkan PO tersebut dan sesuai Surat Jalan tanggal 8 Februari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 (terlampir dalam berkas) tersebut kemudian batubara pesanan terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD dikirimkan oleh PT. Energy Tujuh Ribu ke CV. Tubagus Sinar Banten yang beralamat di Jalan Inspeksi Kirana Km.4 No.27 RT.02/05 Cakung Drain Rorotan Jakarta Utara dan telah diterima oleh terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD selaku pemilik CV. Tubagus Sinar Banten pada tanggal 13 Februari 2017 berdasarkan surat tanda terima barang tertanggal 13 Februari 2017 (terlampir dalam berkas) yang diserahkan oleh saksi DWI HERNAWATI (Karyawan PT. Energy Tujuh Ribu);
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesanan berupa batubara sebanyak 1000 MT dari PT. Energy Tujuh Ribu lalu terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 melakukan pembayaran pembelian batubara tersebut sejumlah Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara terdakwa memberikan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri kepada saksi LIE KUET BUI di Comfort SPA Jl.Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara akan tetapi setelah dilakukan kliring oleh saksi LIE KUET BUI ternyata 2 (dua) lembar cek tersebut DITOLAK oleh bank dengan alasan Saldo tidak cukup. Kemudian pihak PT. Energy Tujuh Ribu menanyakan perihal penolakan cek tersebut kepada terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD dan saat itu terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD menyanggupi akan melakukan pembayaran pembelian batubara tersebut sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri tertanggal 3 April 2017 (terlampir dalam berkas perkara) yang pada intinya surat pernyataan tersebut menyatakan terdakwa akan membayar sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 18 April 2017 dan sebesar Rp 354.865.500 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Mei 2017 akan tetapi sampai sekarangpun terdakwa tidak melakukan pembayaran dan setiap ditanyakan tentang pembayaran terdakwa selalu menghindar;

Hal 5 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2017 terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi LIE KUET BUI (pemilik PT. Energy Tujuh Ribu) menjual batubara milik PT. Energy Tujuh Ribu kepada PT. Corona Indobara di daerah Bandung sebanyak 1000 MT dengan total jumlah keseluruhan yang telah disepakati adalah sebesar Rp 945.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang dari hasil penjualan batubara milik PT. Energy Tujuh Ribu malah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada PT. Corona Indobara;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi LIE KUET BUI mengalami kerugian kurang lebih Rp 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari SELASA tanggal 24 Juli 2018 Reg. Perk No : PDM-179/JKTUT/2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TB. ENCE KHAERUL FUAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TB. ENCE KHAERUL FUAD** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lbr Purchasing Order An. CV. TUBAGUS SINAR BANTEN kepada PT. ENERGY TUJUH RIBU;
  - 1 (satu) lbr Invoice Nomor: 003/INV/E7-TSB/II/17 tanggal 8 Februari 2017;
  - 2 (dua) lbr Cek Bank Mandiri Asli denga Nomor GZ783548 tanggal 17 Maret 2017 seilai Rp 354.865.500,- dan GZ 783547 tanggal 10 Maret 2017;

Hal 6 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Permata tanggal 13 Maret 2017;

## **Dilampirkan dalam berkas perkara**

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

## **Dikembalikan kepada PT. Energy Tujuh Ribu melalui saksi LIE KUET**

## **BUI**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana ( requisitoir ) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lbr Purchasing Order An. CV. TUBAGUS SINAR BANTEN kepada PT. ENERGY TUJUH RIBU;
  - 1 (satu) lbr Invoice Nomor: 003/INV/E7-TSB/II/17 tanggal 8 Februari 2017;
  - 2 (dua) lbr Cek Bank Mandiri Asli denga Nomor GZ783548 tanggal 17 Maret 2017 seilai Rp 354.865.500,- dan GZ 783547 tanggal 10 Maret 2017;
  - SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Permata tanggal 13 Maret 2017;

## **Dilampirkan dalam berkas perkara**

- Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 39/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 524/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2018, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 September 2018, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikembalikan kepada Terdakwa TB. ENCE KHAERUL FUAD adalah keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan

Hal 8 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kami dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami mengenai barang bukti yang sebelumnya telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru dan tidak mempertimbangkan saksi Lie Kuet Bui bukanlah sebagai Direktur PT. ENERGI TUJUH RIBU sehingga tidak memiliki legal standing/tidak berkapasitas hukum untuk bertindak untuk atas nama PT. ENERGI TUJUH RIBU;
- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara keliru mempertimbangkan saksi Lie Kuet Bui adalah orang yang bertanggungjawab kepada PT. ENERGI TUJUH RIBU;
- Bahwa pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara khusus terhadap uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditolak sebagai pembayaran oleh saksi Lie Kuet Bui yang dijadikan barang bukti dan dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa adalah sudah tepat;

Selanjutnya Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menerima Kontra Memori Banding Terdakwa serta melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh memori banding dan kontra memori banding dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memeriksa serta mencermati berkas perkara serta lampiran-lampirannya dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2018 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal 9 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam tingkat banding kecuali mengenai barang bukti uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi karena sejak semula dimaksudkan oleh Terdakwa untuk kompensasi pembayaran tunggakan tapi ditolak oleh saksi Lie Kuit Bui karena tidak mau dicicil, menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat bila dikembalikan kepada PT. ENERGI TUJUH RIBU melalui saksi Lie Kuit Bui sebab uang tersebut sangat berkaitan dengan uang pembayaran cek kosong pembelian batubara sebesar 1000 MT dengan jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada PT Energi Tujuh Ribu melalui Liu Kuet Bui sebesar Rp. 754.865.500,- (tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara **Nomor 524/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2018** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **TB. ENCE KHAERUL FUAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan* ;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lbr Purchasing Order An. CV. TUBAGUS SINAR BANTEN kepada PT. ENERGY TUJUH RIBU;
    - 1 (satu) lbr Invoice Nomor: 003/INV/E7-TSB/II/17 tanggal 8 Februari 2017;
    - 2 (dua) lbr Cek Bank Mandiri Asli denga Nomor GZ783548 tanggal 17 Maret 2017 seilai Rp 354.865.500,- dan GZ 783547 tanggal 10 Maret 2017;
    - SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bank Permata tanggal 13 Maret 2017;Adalah dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dikembalikan kepada PT. ENERGI TUJUH RIBU melalui saksi Lie Kuit Bui;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018**, oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hj.**

Hal 11 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ELNAWISAH, S.H.,M.H.,** dan **H. EDWARMAN, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 329/PID/2018/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat** tanggal **26 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HELMEDON TOBING, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.,**

**ABID SALEH MENDROFA, S.H.,**

**H. EDWARMAN, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGANTI,

**HELMEDON TOBING, S.H.,**

Hal 12 dari 12 halaman putusan No.329/Pid/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)